

BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN PENERAPAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terarahnya pembentukan pos pelayanan teknologi tepat guna di Kabupaten Bima perlu ditetapkan pedoman pembentukannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan penerapan teknologi tepat guna di Kecamatan dan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan Penerapan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810)
7. Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENERAPAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima.
6. Camat adalah penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa di Wilayah Kabupaten Bima.
8. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek TTG adalah lembaga pelayanan teknologi tepat guna antar desa yang berkedudukan di kecamatan dan desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna.
9. Teknologi tepat guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
10. Sumber Teknologi Tepat Guna adalah Pencipta, produsen dan atau lainnya baik secara perorangan atau lembaga yang menghasilkan dan atau memiliki paling sedikit satu jenis Teknologi Tepat Guna yang diperlukan masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna.
11. Pemetaan kebutuhan adalah pengumpulan data dan informasi jenis Teknologi Tepat Guna, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
12. Pengembangan Teknologi Tepat Guna adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Teknologi Tepat Guna dalam bentuk desain, fungsi dan manfaat Teknologi Tepat Guna.
13. Gelar Teknologi tepat guna adalah ajang promosi dan atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintahan dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi Teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
14. Kerjasama Teknologi Tepat Guna adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam rangka alih Teknologi Tepat Guna dalam semangat yang kooperatif demi pencapaian tujuan yang sama.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Posyantek TTG adalah dalam rangka meningkatkan daya saing hasil usaha masyarakat sehingga alih Teknologi Tepat Guna dapat dilakukan secara sistematis guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat Desa, membantu masyarakat dalam mengembangkan dan menciptakan Teknologi Tepat Guna serta menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna dengan produsen/pencipta Teknologi Tepat Guna.

- (2) Tujuan pembentukan Posyantek TTG adalah sebagai berikut :
- a. meningkatkan pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat Desa;
 - b. memotivasi pengembangan dan penciptaan Teknologi Tepat Guna di Masyarakat;
 - c. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Instansi Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Komponen Masyarakat lainnya dalam pengembangan pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

BAB II PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Posyantek TTG merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 - a. Posyantek TTG antar desa; dan
 - b. Posyantek TTG desa.
- (2) Posyantek TTG antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Posyantek TTG desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di Desa.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Posyantek TTG antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek TTG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posyantek TTG antar Desa dan Posyantek TTG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selanjutnya didaftarkan pada Bakesbangpol guna memperoleh surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pengurus Posyantek TTG antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG, Posyantek Desa, dan/atau kader pembangunan desa yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek TTG Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.
- (3) Pengurus Posyantek TTG antar Desa dan Posyantek TTG Desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Pengurus Posyantek TTG antar Desa dan Posyantek TTG Desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek TTG antar Desa dan posyantek TTG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (Lima) Orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan dalam 1 periode paling lama 3 tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek TTG antar Desa dan/atau Posyantek TTG Desa.
- (7) Pengurus yang berakhir masa jabatannya dalam satu periode sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dapat dipilih kembali sebagai pengurus periode berikutnya.
- (8) Dapat dipilih kembali sebagaimana dimaksud ayat (7) berdasarkan ketentuan pada ayat (1) dan (2)

Bagian Ketiga

Tugas dan tanggung jawab

Pasal 6

Posyantek TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek TTG;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotifasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Desa; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek TTG.

Pasal 7

Uraian tugas dan tanggung jawab Pengurus Posyantek TTG adalah sebagai berikut :

- a. Ketua:
 1. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek TTG;
 2. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 3. menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek TTG;
 4. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
 5. menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 6. membuat laporan bulanan, tahunan dan sebagainya mengenai perkembangan lembaga Posyantek TTG kepada Bupati melalui DPMD diketahui oleh Camat dan Kepala Desa.



- b. Sekretaris :
 - 1. menyelenggarakan semua administrasi lembaga Posyantek TTG dan dokumentasi kegiatan;
 - 2. melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab Ketua apabila Ketua Posyantek TTG berhalangan dan/atau tidak mampu menjalankan tugasnya.
- c. Bendahara
 - 1. membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan (inventaris) Posyantek TTG.
 - 2. menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek TTG.
 - 3. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Seksi Kemitraan
 - 1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 2. menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber teknologi (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, Swasta, LSM dan pihak lain) dan pengguna Teknologi (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industri dll);
 - 3. mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat;
- e. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha
 - 1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - 2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna;
 - 3. memberikan dampingan dan bimbingan teknis kepada teknologi;
 - 4. mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek TTG yang berkaitan dengan pelayanan teknologi ;
- f. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
 - 1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - 2. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan teknologi;
 - 3. melakukan kajian dan pengembangan terhadap Teknologi Tepat Guna yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - 4. melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan teknologi;

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Posyantek TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara/Bagian Keuangan; dan
 - e. seksi Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Kemitraan dan Pengembangan TTG atau seksi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan Posyantek TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Posyantek TTG tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Mekanisme Kerjasama

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan penerapan Posyantek TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari BUMD, Sekolah Menengah Kejuruan, Swasta, Pengusaha, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan BUMDes.
- (3) Fasilitasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD dan/atau perangkat daerah lain yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait dengan desa.

BAB III
KEGIATAN

Pasal 10

Kerjasama pengelolaan Posyantek TTG dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam, berwawasan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat setempat.

Pasal 11

Kegiatan Posyantek TTG meliputi :

- a. inventarisasi potensi sumber daya alam sebagai bahan informasi TTG, meliputi bidang pertanian, industri, kesehatan, sipil bangunan dan sebagainya;
- b. melakukan penyuluhan, pemberian informasi potensi sumber daya alam dan/atau produk TTG lain secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan melalui radio dan sejenisnya.
- c. mengadakan kursus/pelatihan TTG.
- d. melaksanakan peragaan TTG melalui Gelar/Pameran TTG tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional; dan
- e. pengembangan TTG melalui kajian dan uji coba yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan swasta, lembaga penelitian, bengkel dan sejenisnya.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan/arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi monitoring dan evaluasi.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Posyantek TTG wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara semesteran dan tahunan.
- (3) Tatacara dan pedoman pelaporan tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Sumber pendanaan untuk operasional Posyantek TTG dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima

pada tanggal 29 - 6 - 2020

BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima

pada tanggal 29 - 6 - 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,


H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2020 NOMOR...567...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENERAPAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN BIMA.


A. STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK ANTAR DESA (KECAMATAN)



BUPATI BIMA,

Hj. INDAH/DHAMAYANTI PUTRI

B. STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK DESA



BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENERAPAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN BIMA.

Format pelaporan

A. Pendahuluan :

- 1) Dasar pembuatan laporan
- 2) Maksud dan Tujuan pembuatan laporan

B. Kegiatan Posyantek TTG :


- 1) kelengkapan administrasi Posyantek TTG
 - a) buku tamu ada/tidak ada
 - b) buku daftar inventaris ada/tidak ada
 - c) buku notulen rapat ada/tidak ada
 - d) buku surat keluar masuk ada/tidak ada
 - e) buku kas harian ada/tidak ada
 - f) buku neraca ada/tidak ada
 - g) buku laba rugi ada/tidak ada
- 2) Uraian kegiatan Posyantek TTG
 - a) kegiatan inventarisasi dan kebutuhan TTG di Kecamatan
 - b) kegiatan pelatihan pemanfaatan alat-alat TTG
 - c) kegiatan pengembangan dan inovasi TTG
 - d) kegiatan promosi dan pameran
(dilampiri foto dan dokumen kegiatan)

C. Sumber pendanaan/modal

D. Laporan penggunaan dana semester dan akhir tahun

E. Penutup

BUPATI BIMA,



Hj. INDAH/DHAMAYANTI PUTRI